



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4 / 4803 / 20.6a/2015

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :  
Nama : KBIT JAMI'ATUL IKHSAN  
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Jami'atul Ikhsan  
Pengelola : Dhian Kuswardanik  
Nomor : 02/KBITJI/II/205  
Tanggal : 1 Februari 2014
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :  
Nama : KBIT JAMI'ATUL IKHSAN  
Alamat : Jl Magelang-Kopeng Km 17 Pakis  
Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Jami'atul Ikhsan  
Pengelola : Dhian Kuswardanik

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **24 Februari 2014**  
- **24 Februari 2019**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PKBM sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.  
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 24 Februari 2014

Plt. KEPALA DISDIKPORA  
KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN PEMERINTAHAN



Tembusan : Yth.  
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Pakis

**LEMBAGA PENDIDIKAN JAMI'ATUL IKHSAN  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

# **PIAGAM**


Atas nama Lembaga Pendidikan Jami'atul Ikhsan Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, menyatakan bahwa :

|                   |   |                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Nama Sekolah      | : | KBIT Jami'atul Ikhsan             |
| Alamat            | : | JL. Magelang – Kopeng KM 17 Pakis |
| Desa              | : | Pakis                             |
| Kecamatan         | : | Pakis                             |
| Kabupaten         | : | Magelang                          |
| Provinsi          | : | Jawa Tengah                       |
| Didirikan Tanggal | : | 1 Juli 2012                       |

Telah dicatatkan dan terdaftar di Lembaga Pendidikan Jami'atul Ikhsan Desa Pais, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Pakis, 1 Juli 2012

LEMBAGA PENDIDIKAN



SUWANDI